

KEMENPAREKRAF GELAR PENGUATAN JEJARING KELOLA DESA WISATA DI SULAWESI TENGGARA



Sumber gambar:

<https://img.antarane.ws.com/cache/800x533/2024/06/20/Kemenperaf-di-Konsel.jpg.webp>

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI menggelar forum penguatan jejaring pengelolaan desa wisata dalam rangka mendorong peningkatan kualitas destinasi pariwisata di salah satu hotel Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara (Sultra), Kamis.

Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf melalui Direktur Infrastruktur Ekonomi Kreatif, Oneng Setyahrini, mengatakan forum ini bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten Konawe Selatan agar memiliki nilai ketertarikan, daya saing, dan keberlanjutan.

"Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara Komisi X DPR RI dengan Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Dinas Pariwisata Kabupaten Konawe Selatan," katanya.

Iya menjelaskan, pengembangan destinasi pariwisata dan ekonomi kreatif yang merupakan salah satu pilar penting pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif (Parekraf) tersebut, diarahkan untuk dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing di setiap destinasi pariwisata Indonesia dan Kabupaten Konawe Selatan.

Lebih lanjut, kata dia, salah satu program pengembangan destinasi unggulan pasca pandemi Covid-19 yaitu pengembangan Desa Wisata. Sebagai entitas destinasi yang berskala kecil, desa wisata dinilai cukup mewakili minat wisatawan yang menginginkan aktivitas kembali ke alam yang bisa dipersonalisasi, mengenal budaya lokal dan kehidupan alami pedesaan, bisa dilakukan dalam kelompok kecil atau individu.

"Kami di Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf hadir pada hari ini ingin membantu desa-desa wisata untuk dapat menyiapkan destinasi pariwisata untuk pengembangan pariwisata di Konawe Selatan. Sebagai destinasi yang berbasis komunitas dan berlandaskan pada kearifan lokal kultural masyarakatnya, desa wisata seperti di Konawe Selatan ini memiliki potensi besar untuk menarik minat wisatawan," kata Oneng Setyahrini.

Iya menyebutkan, terdapat enam desa wisata yang telah masuk dalam Jaringan Desa Wisata yang ada di Kabupaten Konawe Selatan, Sultra, yaitu Desa Wisata Air Terjun Moramo Sumbersari (50 Besar ADWI 2022), Desa Wisata Galu Lamomea, Desa Wisata Pantai Namu (500 Besar ADWI 2023), Desa Wisata Rawa Aopa Watumohai Tatangge, Desa Wisata Torobulu, dan Desa Wisata Walumelewe

Semoga dengan adanya kegiatan ini, pengelola desa wisata dapat berkontribusi aktif dalam membangun kebangkitan pariwisata nasional melalui desa dan bersama-sama untuk berkomitmen dan bersinergi dalam mengembangkan desa wisata melalui adaptasi, inovasi dan kolaborasi dengan perwujudan prinsip 3G.

"Jadi 3G yakni Gerak Cepat (Gercep), Gerak Bersama (Geber) dan Garap Semua Potensi (Gaspol)," ujarnya.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/462072/kemenparekraf-gelar-penguatan-jejaring-kelola-desa-wisata-di-sulawesi-tenggara>, "Kemenparekraf Gelar Penguatan Jejaring Kelola Desa Wisata di Sulawesi Tenggara", tanggal 20 Juni 2024.
2. <https://tribatanews.polri.go.id/blog/nasional-3/dorong-peningkatan-kualitas-destinasi-kemenparekraf-gelar-penguatan-kelola-desa-wisata-di-sulteng-75509>, "Dorong Peningkatan Kualitas Destinasi, Kemenparekraf Gelar Penguatan Kelola Desa Wisata di Sulteng", tanggal 21 Juni 2024.

Catatan:

Destinasi wisata yang dikelola dengan tepat akan meningkatkan pengalaman wisatawan dan kepuasan saat berkunjung. eberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas destinasi wisata daerah, antara lain: meningkatkan infrastruktur pariwisata, seperti akomodasi, restoran, dan fasilitas wisata, meningkatkan aksesibilitas, memperkuat branding

destinasi pariwisata, melestarikan lingkungan destinasi pariwisata, dan mengembangkan produk pariwisata yang beragam. Sebagai daerah wisata maka Pemerintah Daerah terus mengembangkan cara untuk meningkatkan kualitas destinasi wisata daerah salah satunya adalah melalui forum ini sebagai pembekalan bagi pemilik dan pengelola destinasi wisata. Melalui kegiatan ini diharapkan pengelola desa wisata dapat berkontribusi aktif dalam membangun kebangkitan pariwisata nasional melalui desa dan bersinergi dalam mengembangkan desa wisata. Peraturan terkait diatur pada:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan, “Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.”
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Pasal 7:
 - a. ayat (3) yang menyatakan, “Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.
 - b. ayat (4) huruf e yang menyatakan, “Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: e. pariwisata.